

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM
PEMBAYARAN ROYALTI LISENSI OLEH PERUSAHAAN
PENGUNA MUSIK DAN LAGU**

Diajukan Oleh

SHELLA DELVIA HANS

NIM: 4620101045



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu.

Nama Mahasiswa : Shella Delvia Hans

NIM : 4620101045

Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H
NIDN. 0931126007



Dr. Almusawir, S.H.,M.H.
NIDN. 0906096501


Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 096308051994031001



Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Shella Delvia Hans

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shella Delvia Hans
Nim : 4620101045
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam
Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan
Pengguna Musik Dan Lagu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023
Pembuat Pernyataan



SHELLA DELVIA HANS

ABSTRAK

Shella Delvia Hans (4620101045), **Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu.** Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru selaku pembimbing I, dan Almusawir selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan di antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar

Kata Kunci: Royalti, Hak Ekonomi, Lagu Dan Musik

ABSTRACT

Shella Delvia Hans (4620101045), **Protection of Authors' Economic Rights in Payment of License Royalties by Music and Song User Companies.** Supervised by Zulkifli Makkawaru as supervisor I, and Almusawir as supervisor II.

This study aims to determine the implementation of the protection of creators' economic rights in paying royalties by companies that use music and songs, and to find out what obstacles occur in protecting the economic rights of creators in paying royalties by companies that use music and songs. The type of research is Juridical Empirical which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the legal provisions that apply and what happens in reality in society.

Meanwhile, the data sources used in this study are library research, which examines various library books, newspapers and scientific papers that are related to the object of research, and field research, which collects data by systematically observing phenomena.

The results of the study show that the fulfillment of the rights of the creators of song creations and their music when they are created is based on the results of a questionnaire, the public has understood the rights of the creators that they must accept, but their understanding of the collecting institutions is still created through the results of interviews with the creators and singers themselves. The results of the interviews considered that the existence of LMK which is still meant by the impression that the regional LMK did not play a good role. The determination of companies that use songs and music to become targets for collecting royalties is still in the nature of a sampling with a chip installation system in only 3 (three) companies out of dozens of companies that use songs and music in Makassar.

Keywords: Royalties, Economic Rights, Songs And Music

KATA PENGANTAR

Syalom.

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LISENSI OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA MUSIK DAN LAGU”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
5. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu

memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

6. Jefri Hans dan Aneke Sherly Salindeho selaku orang tua yang telah Mendukung, memberikan motivasi, serta Semangat yang tinggi selama perkuliahan hingga selesai.
7. Silvia Marchelina Hans, Alfius Robert Nanna, dan Anggrita Felicia Nanna yang telah memberikan semangat selama perkuliahan hingga selesai.
8. Brigadir Ricky Rifaldi Rampengan, S.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga perkuliahan boleh selesai.
9. Tri Andika Buheli selaku sahabat yang selalu menasehati dan memberikan dorongan semangat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
10. Elvriza Vadila Marchena Suto selaku sahabat yang selalu mendorong agar kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
11. Ekowanto Pilomonu selaku sahabat yang selalu menasehati dan memberikan dorongan semangat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
12. Fadiyah Muksin Badar selaku sahabat yang selalu menasehati dan memberikan dorongan semangat kepada kami sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
13. Keluarga Besar Hans – Salindeho yang selalu menjadi tempat dalam berbagi keluh kesah sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
14. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu

dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat;

15. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
16. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
17. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 18 Januari 2023

SHELLA DELVIA HANS

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| PERNYATAAN KEORISINILAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR | 9 |
| A. Teori Perlindungan Hukum..... | 9 |
| B. Pengertian Perlindungan Hak..... | 10 |
| C. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual | 12 |
| D. Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Pencipta | 25 |
| E. Pengertian Royalti dan Lisensi..... | 28 |
| F. Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu..... | 29 |
| G. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) | 32 |

| | |
|---|-----------|
| H. Kerangka Konseptual | 35 |
| I. Bagan Kerangka Pikir | 37 |
| J. Defenisi Operasional..... | 37 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 39 |
| A. Lokasi Penelitian | 39 |
| B. Tipe Penelitian | 39 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| E. Teknik Analisis Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu..... | 42 |
| B. Hambatan yang Dihadapi Pada Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu | 46 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------|-------|
| Bagan Kerangka Pikir | 37 |
| Grafik Responden..... | 50-55 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan sebuah cipta, rasa dan karsa, sehingga memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu atau bahkan menciptakan sesuatu untuk dapat dinikmati dan dirasakan oleh manusia lainnya. Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk ciptaan yang banyak dibuat oleh manusia untuk memenuhi sebagian hasratnya buat menghibur diri, mengungkapkan ekspresinya, dan sekaligus mengekspresikan eksistensinya.

Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang didalamnya terkandung suatu hak yang lebih lengkapnya disebut hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, yang menghasilkan sebuah kreasi manusia. Dalam perkembangan karya cipta musik dan lagu di era globalisasi saat ini sebagai salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum yakni hak cipta, dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sebuah industri teknologi lainnya.

Keberadaan perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari sebuah hasil karya tertentu hanya bisa dilakukan atas izin pemilik hak cipta tersebut, menggunakan disini maksudnya adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin atas itu, Sebab keberadaan suatu hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para penciptanya harus dapat dihormati, dihargai, serta dilindungi.

Hak cipta itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang mana hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan¹. Kemudian dalam ketentuan pidana dalam Undang –Undang Hak Cipta terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta (misalnya: musik dan lagu) bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu eksistensi haknya

Perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta prinsipnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Hak Cipta, yang mana seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut.²

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta belum terselenggara dengan maksimal, baik dari pihak pencipta belum ada suatu upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya, diantaranya seperti para pencipta lagu belum mengetahui dan memahami mengenai royalti sehingga hak ekonomi atas pembayaran royalti tidak terpenuhi, hal ini menunjukkan atas ketidakpahaman mengenai royalti.

¹Pasal 1 ke 1 UU No. 28 Tahun 2014.

²Yudhistiro Tri Prakoso, 2008, *Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Semarang, Hal 1 dan 2,.

Adapun upaya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tidak akan berjalan jika hanya pencipta saja yang terlibat dalam upaya tersebut, meskipun pencipta memiliki hak monopoli atas ciptaannya, pencipta masih membutuhkan negara untuk turut serta melindungi hak monopoli tersebut.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi hak cipta yang secara khusus menangani masalah tersebut, terutama untuk ciptaan musik dan lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu persatu, seperti tempat karaoke ataupun perusahaan pengguna musik dan lagu dan lain lain untuk menagih hak ekonominya.

Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Undang-undang hak cipta mengatur hak apa saja yang dimiliki seseorang, kapan hak cipta tersebut terjadi, ciptaan apa saja yang dilindungi dalam hak cipta, perlindungan apa saja yang didapatkan pencipta atau pemegang hak cipta serta konsekuensi yang didapat bagi setiap orang yang melanggar hak cipta.

Sejak diundangkannya Undang –Undang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai hak

kekayaan intelektual, namun fokus sosialisasinya lebih kepada pencatatan hak cipta dan indikasi geografis bukan mengenai royalti lagu dan musik.

Penegakan hukum yang tegas oleh Kementerian Hukum dan HAM sangat sulit dilakukan, hal ini disebabkan karena selama ini pencipta tidak mencatatkan lagu dan musik ciptaannya, sehingga Kementerian Hukum dan HAM tidak mengetahui siapa pencipta lagu dan musik yang sebenarnya. Meskipun pencatatan hak cipta tidak wajib, namun pencipta sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi harus lebih proaktif dalam melindungi haknya dengan melakukan pencatatan terhadap lagu dan musik yang sudah diciptakannya.

Pencatatan hak cipta lagu dan musik dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengajuan pencatatan secara langsung kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, melalui kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau melalui konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun tata cara pencatatan hak cipta telah jelas diuraikan dalam Pasal 66 hingga Pasal 73 Undang – Undang Hak Cipta.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable dalam Undang – Undang tentang hak cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk–bentuk

³ Daniel Yovanda dan SryWalnyRahayu, 2019, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran dan Café di Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, Hal 283 dan 284.

perbuatan hukum baru. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴

Pelanggaran terhadap hak cipta khususnya berupa pengumuman lagu dan/atau musik saat ini seolah-olah berlangsung tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti, banyak dari masyarakat dalam kegiatan komersial menyiarkan musik dan lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Para pencipta lagu memiliki hak untuk memberikan izin bagi para pengguna komersial dalam menggunakan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial dan atas pemberian izin tersebut para pencipta lagu berhak mendapatkan royalti.

Oleh karena itu pencipta musik dan lagu atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum agar hasil karya yang mereka ciptakan dapat dihargai melalui pembayaran royalti oleh para pengguna musik dan lagu atas ciptaan mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul: Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Pembayaran Royalti Lisensi oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu.

Meskipun banyak pihak yang dapat memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan namun yang patut diperhatikan adalah hak ekonomi yang melekat

⁴Sudjana, Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law, Hal 3 dan 4.

kepada penciptanya sendiri sebagai pihak yang lebih dahulu mewujudkan suatu ide ke dalam bentuk produk lagu atau musik. Penciptalah yang pertama mengungkapkan kekuatan ide dan gagasan intelektualnya yang unik dan pribadi sehingga dapat melahirkan karya cipta yang dapat membuka peluang bagi pihak lain juga untuk ikut mendapat manfaat ekonomi itu. Namun, peluang pihak lain itu harus didahului dengan perbuatan hukum memperoleh lisensi yang mempunyai konsekuensi pembayaran royalti sebagai imbalan hasil kerja pencipta. Di samping itu, luasan hak yang diperoleh seorang yang telah memperoleh lisensi dibatasi oleh sejauhmana mereka melakukan perjanjian yang tunduk pada kontrak yang mereka buat.

Dalam penjualan produk hak cipta lagu atau musik melalui usaha karaoke merupakan sebuah bentuk pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan lagu atau musik. Perusahaan karaoke tidak dapat begitu saja menjual lagu itu dalam bentuk memanfaatkan lagu karangan pencipta sebagai objek atau barang jualan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin/lisensi dari pencipta. Bagaimanakah para pencipta dari lagu-lagu yang dinyanyikan di usaha karaoke itu dapat mengontrol lagunya yang dinyanyikan, dan bagaimanakah pula suatu perusahaan karaoke dapat melakukan izin lisensi kepada para pencipta atas sejumlah lagu yang dinyanyikan itu. Membiarkan penggunaan lagu dan musik dikomersilkan tanpa memperhartikan faktor izin/lisensi dari pemegang hak ciptanya terutama penciptanya itu sendiri akan membawa pada konsekuensi pelanggaran hukum hak cipta yang tentu saja harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari pembicaraan negara hukum.

Undang- Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) mengisyaratkan adanya pola pengurusan royalti pencipta agar memudahkan memperoleh royaltinya adalah dengan cara kuasa dari pencipta kepada sebuah lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif (disingkat LMK). Lembaga Manajemen Kolektif inilah yang nantinya yang menguruskan segala seluk beluk ciptaan sehingga dengan leluasa dapat memperoleh royalti ciptaan tanpa harus secara langsung berhubungan dengan perusahaan pengguna musik dan lagu itu. Demikian pula, perusahaan pengguna musik dan lagu sepeerti karaoke atau rumah bernaynyi itu juga dapat leluasa memanfaatkan sejumlah ciptaan lagu dan musik tanpa harus bersusah payah berhubungan dengan sejumlah pencipta yang lagu ciptaannya akan dinyanyikan oleh perusahaan karaoke tersebut. Suatu hal yang biasa terjadi dalam kaitan dengan hak pertunjukan ini adalah terjadinya keengganan dari sebuah usaha pengguna musik atau lagu untuk melakukan pembayaran royalti dengan berbagai alasan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?
- 2) Hambatan apakah yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu.
- 2) Untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

- 1) Teoritis Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum bisnis pada khususnya.
- 2) Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royaltilisensimusik dan lagu oleh perusahaan pengguna music dan lagu terlebih khusus untuk para pencipta lagu dan musik.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Perlindungan Hukum

Adapun perlindungan hukum menurut para ahli yakni :

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
2. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum
4. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.
5. Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

B. Pengertian Perlindungan Hak

Perlindungan hak pada dasarnya secara istilah sama dengan perlindungan hukum. Perlindungan hak atas kekayaan seseorang atau badan hukum seyogyanya dilindungi dengan hukum, demikian pula sebaliknya bahwa dengan adanya perlindungan hukum maka hak-hak perseorangan dan badan hukum itu atas kepemilikan itu dapat terlindungi. Perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis bagi Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum (*rechtstaat*) melekat untuk menggambarkan negara hasil cita-cita luhur pendiri negara dan tokoh-tokoh nasional sebelumnya. Ketika Dicey mengajukan “*rule of Law*”, E. Kant dengan konsep Negara Hukum Materilnya sejalan apa yang dicita-citakan Plato yang menulis dalam “*Nomoi*”⁵.

Melalui tokoh-tokoh nasionalnya pemerintah Indonesia di awal kelahiran negara ini telah mencanangkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dengan menyebut bandingan sebaliknya bahwa bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Konsekuensi negara hukum adalah menjalankan setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum, semua orang harus dihormati secara hukum dan diberi kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian rakyat Indonesia pun harus berusaha menaati hukum dan perundang-undangan.

Dengan maksud sebagai sebuah penjagaan publik dari kecenderungan sifat kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya (seringkali ditunjukkan oleh negara totaliter/diktator) maka konsep negara hukum ini lahir.

⁵Oemar Seno Adji dalam PadmoWahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 7

Perilaku anarkis yang memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya. Sistem negara diktator seringkali ditunjukkan dalam sistem negara diktator, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat ini esensi negara hukum⁶.

Kehidupan manusia harus teratur, agar timbul keteraturan maka hidup manusia harus diatur oleh hukum, demikian dikemukakan oleh MunirFuady⁷. Selanjutnya dikatakan ini sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa alam itu bergerak dengan teratur dan tertib sehingga manusia sebagai bagian dari alam juga harus hidup bergerak secara teratur dan tertib pula.

Perlindungan hukum merupakan upaya menempatkan hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Jika perlindungan itu ditempatkan pada perlindungan hak milik seperti hak kekayaan intelektual pada dasarnya itu adalah termasuk perlindungan untuk kepentingan masyarakat (*public interest*) menurut kategori Roscoe Pound.⁸ Roscoe Pound membagi kepentingan manusia ke dalam 3 (tiga) kategori yakni: kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan individu (*individual interest*).⁹

Adapun Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

⁶MunirFuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung. Hal.2-3

⁷MunirFuady, *Ibid*.

⁸Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 65

⁹Salim HS. dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal 259.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁰.

C. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara konvensional hanya terdiri atas hak cipta, paten, dan merek. Lambat laun jenis Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang baik yang lahir sebagai pengembangan hak yang telah ada, maupun hak yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan jenis hak-hak sebelumnya. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan industri dan perdagangan.

Menerapkan Hak Kekayaan Intelektual sama dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana prinsip HAM dalam Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik.

Sejalan dengan itu pula terdapat dua prinsip utama Hak Kekayaan Intelektual, yakni:

- 1) Setiap hukum nasional berwenang menetapkan jenis bidang dari Hak Kekayaan Intelektual yang akan dilindungi di negara itu dan kondisi serta

¹⁰Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 6

prosedur perlindungan yang dibolehkan.

- 2) pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual membatasi beberapa periode untuk selanjutnya menjadi milik umum (*public domain*) yang membebaskan siapapun untuk menggunakannya.

Kelahiran WTO dengan TRIPs-nya mendorong harmonisasi hukum di bidang hak kekayaan intelektual menjadi pemicu sehingga terkadang suatu negara belum siap untuk menerapkan suatu jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu namun terpaksa mengundangkannya. Hal itu pernah terjadi dalam perubahan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam rentang waktu yang singkat membuktikan gejala dimaksud.¹¹

Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan ke dalam¹²:

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam;

1. Hak Cipta
2. Hak yang Bertetangga dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) (dalam UUHC disebut Hak Terkait, *pen.*)

Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam:

1. Hak Paten (*Patent*)
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)

¹¹Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi. *Op.cit.* Hal. 93

¹²Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 13

3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*)
6. Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*)

Konvensi Paris yang mengatur tentang hak milik perindustrian hanya mengkategorikan hak milik perindustrian ke dalam hak paten, merek dan desain industri. Hak Kekayaan Intelektual di negara Anglo Saxon dikembangkan kemudian dengan lahirnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*)¹³.

Adapun dalam perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang Hak Kekayaan Intelektual baru, yakni¹⁴ Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*). Di forum PBB sementara ini beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni *Traditional Knowledge*.¹⁵

Hak-hak kekayaan yang telah diuraikan di atas diatur dalam perundang-undangan negara dan konvensi internasional berdasarkan bidang-bidangnya masing-masing. Memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sama dengan melindungi hak seseorang di bidang apa saja.

¹³ZulkifliMakkawaru, *Op.cit.* Hal. 95

¹⁴Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.5

¹⁵ZulkifliMakkawaru, *Loc.cit.*

Sejarah perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Indonesia sudah mengenal undang-undang Hak Kekayaan Intelektual sejak zaman penjajahan (Hindia Belanda) meskipun waktu masih terbatas pada Hak Kekayaan Intelektual konvensional, yakni Hak Cipta, Paten, dan Merek yang ketiganya diatur ke dalam dua undang-undang (*wet*). Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pengaturan hak-hak yang diperoleh dari hasil kreativitas manusia sudah dikenal sejak dulu meskipun lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi itu masih sangat terbatas dan penyelenggarannya serta pembaharuan hukumnya terkesan tertatih-tatih.¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta (*copyright*), Hak Paten (*Patent*), Merek (*Trade Mark*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*). Jenis Hak Kekayaan Intelektual inilah yang dikenal di Indonesia di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemudian muncul juga satu jenis Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Pertanian RI yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*).¹⁷

Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Bidang Hak Kekayaan Intelektual baru selalu muncul mengikuti perkembangan masyarakat terutama perkembangan perdagangan dan industri yang mengembangkan kreativitas ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi

¹⁶ZulkifliMakkawaru.*Op. cit.*Hal. 19

¹⁷ZulkifliMakkawaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta Paten dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 22

meniscayakan munculnya bidang tersebut. Bertumbuhnya bidang itu berkonsekuensi pada lahirnya pranata hukum baru dan perundang-undangan baru. Perkembangan ini sebagai konsekuensi dari perkembangan perdagangan dan teknologi dan rekayasa sehingga memunculkan jenis Hak Kekayaan Intelektual baru atau sesuatu hal yang tadinya dipandang sebagai tidak bernilai Hak Kekayaan Intelektual berubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual baru. Pada tingkat lebih sempit dapat dilihat pula suatu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang sudah memperoleh perlindungan dalam bentuk undang-undang di negara lain terutama negara maju tapi di negara-negara berkembang jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut belum dipandang prioritas¹⁸.

Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini meliputi:

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan terjemahan dari *Copyright*. Istilah *copyright* (hak cipta). Siapakah pertama kali memakai istilah ini?, menurut Stanley Rubenstein¹⁹ sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*.

¹⁸*Ibid*, Hal. 20-21

¹⁹Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 65

Terdapat dua aliran sejarah penamaan hak cipta yang berkembang dari dua sistem hukum besar, Anglo Saxon dan Eropa Continental (sistem hukum sipil). Penamaan dengan istilah Hak Pengarang (*Author right*) berkembang di Eropa dengan sistem hukum sipil. Negeri Belanda menggunakan istilah yang sama yakni dengan istilah *Auteurswet* (Hak Pengarang, bahasa Belanda). Indonesia pun pada zaman penjajahan Belanda dahulu menggunakan istilah tersebut dalam *Auteurswet* 1912 Stbd 1912 No. 600. Berdasarkan perkembangan hak cipta itu sendiri yang tidak lagi semata-mata menyangkut Hak Kekayaan Intelektual tetapi berkembang menyangkut masalah perdagangan dan bahkan politik²⁰ maka menurut keterangan Stewart telah terjadi harmonisasi sistem hak cipta dimana sistem hukum tradisional (Anglo Saxon dan Eropa Continental) saling berbaur²¹

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa menurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Pengertian hak eksklusif hanya dipunyai oleh penciptanya maupun penerima hak, untuk mana mereka diberi kewenangan-kewenangan tertentu. Untuk hak eksklusif ini pernah digunakan istilah hak khusus dan bahkan pernah dipakai istilah hak tunggal yang pernah digunakan pada *Auteurswet* pada pemerintahan jajahan Belanda.

Universal Copyright Convention (UCC) yang merupakan salah satu konvensi penting di bidang hak cipta memberikan batasan hak cipta yakni: “hak

²⁰Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah, *ibid.* Hal.51

²¹Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidilah, *ibid.* Hal.50

cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.

Hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta ini adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Adapun yang termasuk hak ekonomi itu menurut Abdulkadir Muhammad²² adalah:

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- a. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- b. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- c. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai sebuah regulasi yang dihasilkan pada Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dalam

²²Abdulkadir Muhammad. 2001. *Op.cit.* Hal.19.

Article 9 menetapkan perlindungan Hak Cipta diberikan bagi setiap hasil pembuatan karya sastra, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan karya seni, apapun model dan ekspresinya²³. TRIPS ini tidak secara limitatif menetapkan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta kecuali program komputer dan kompilasi data²⁴.

Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta meliputi ciptaan asli (*original works*) dan ciptaan turunannya (*derivative*) di bidang ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan seni (*artistic*), apapun media ekspresi yang digunakannya. Negara diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi ciptaan seni terapan, desain, dan model, paling tidak dilindungi sebagai ciptaan artistik²⁵.

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan yang dilindungi, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

²³RahmiJened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright, sLaw)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 89

²⁴*ibid*

²⁵*ibid*

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, transformasi, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

Pengertian Pencipta

Seseorang atau beberapa orang (dapat pula badan hukum) yang berangkat

dari inspirasinya melahirkan suatu ciptaan dapat disebut Pencipta.

Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Hak Cipta menentukan:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Kemampuan pikiran, imajinasi merupakan kekuatan intelektual yang diperoleh dari hasil belajar, pengalaman, dan bahkan bakat. Hasilnya harus tertuang sehingga bukan hanya pada tingkatan ide tetapi hasilnya telah dapat dilihat, didengar atau diraba. Gambaran sederhananya dapat dilihat pada²⁶:

| Ekspresi bentuk nyata | Contoh bentuk nyata |
|-----------------------|--|
| Dapat dilihat | Patung, lukisan, script lagu, tarian yang ditarikan, dan lain-lain |
| Dapat dibaca | Buku, puisi, teks teori, script lagu |
| Dapat didengar | Lagu yang dinyanyikan, puisi yang diperdengarkan, dan lain-lain |
| Dapat diraba | Karya cipta pahatan, ukiran, dan lain-lain |

Pemilik kekuatan intelektual yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, dapat didengar, dapat diraba layak diberi hak yang bersifat pribadi (eksklusif). Pencipta dapat saja lebih dari satu orang jika penciptaan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat berupa kegiatan:

- a. Mencipta suatu ciptaan utuh secara bersama-sama, atau
- b. Masing-masing mengerjakan bagian-bagian ciptaan yang kemudian disatukan dalam suatu ciptaan utuh.

²⁶Zulkifli Makkawaru, Almusawir, Hj. Kamsilaniah. 2021. Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 36-37.

- c. Demikian pula badan sebagai subjek hukum dapat pula diakui sebagai pencipta menurut undang-undang.

Adapun istilah Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 ke 4 adalah:

“Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

Pencipta adalah pemilik hak cipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta sepanjang belum diserahkan kepada Pemegang yang baru. Istilah “Pemegang” berarti orang yang memegang hak ekonomi dari hak cipta itu. Status Pemegang dapat diperoleh dengan cara:

1. Melakukan penciptaan sendiri, atau
2. Menerima penyerahan dari Pencipta atau pihak sebelumnya melalui lisensi, wasiat, pewarisan atau bentuk perjanjian lain.

Pencipta tidak selalu sebagai pemegang hak cipta jika ciptaannya dilepaskan dengan suatu perbuatan hukum. Pencipta suatu karya pesanan atau dilakukan dalam hubungan kerja dipandang sebagai pemegang hak cipta, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 36 UUHC)

Demikian pula instansi pemerintah dipandang sebagai Pencipta jika suatu karya cipta dilahirkan oleh seseorang dalam hubungan dinas, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Namun jika hak cipta tersebut dikomersilkan maka Pencipta dan Pemegang Hak Terkait berhak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti (Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta)

Negarapun dipandang sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, seperti karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda

budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002) Demikian pula folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002).

Terdapat beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) mengenai Hak Cipta benda hasil kebudayaan ini. Bab V Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dengan judul mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi merupakan perkembangan baru pengaturan hak cipta peninggalan tradisional yang sebelumnya telah ditetapkan Rancangan Undang-undang (RUU)-nya namun batal diterbitkan justru muncul menyelinap di dalam aturan Undang – Undang Hak Cipta baru Indonesia.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara (Pasal 38 ayat (1), dengan memberikan ketentuan bahwa harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya (Pasal 38 ayat (3). Semua yang berkaitan dengan cara ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 38 ayat (4). Berkenaan dengan itu dalam rangka pemeliharannya Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut (Pasal 38 ayat (2).

Negara memegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta dalam hal Hak Cipta tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman (Pasal 39 ayat (1). Adapun dalam hal telah dilakukan pengumuman

tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau namasamaran Pencipta maka Hak Cipta itu dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan Pencipta. Suatu Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Pada Undang-Undang Hak Cipta pengaturan mengenai Hak Terkait semakin meluas seiring dengan semakin meluasnya kemajuan praktik bisnis di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengertian Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Pasal 1 ke 5 Undang-Undang Hak Cipta). Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini terdapat perluasan perhatian terhadap hak terkait sehingga lebih dapat memberikan perlindungan yang maksimal²⁷.

Perlindungan hak ekonomi atas ciptaan yang banyak menyita perhatian adalah pada ekonomisasi ciptaan lagu dan musik. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan karya yang bersifat utuh, didalamnya terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Pengertian utuh disini adalah bahwa lagu dan musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta, lagu dan musik kadangkala dalam kepustakaan hukum internasional disebut musical work²⁸.

²⁷ *Ibid.* Hal. 40

²⁸ Edward James Sinaga. 2020 "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)".

Salah satu *musical work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*) demikian isi konvensi bern (*Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*) meskipun dalam konvensi tersebut sebenarnya tidak ada uraian yang tegas tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Hanyalah kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata²⁹

D. Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Pencipta

Hak Cipta merupakan hasil kerja kreatif yang mengandung hak ekonomi bagi kreatornya. Penuangan kreasi manusia melalui penulisan buku, arangemen musik dan lagu, atau menciptakan karya seni lainnya dilakukan dengan maksud sebagai mata pencaharian, sebagaimana seseorang mengembangkan inovasi dilakukan oleh penemu untuk memperoleh keuntungan. Kekeuatan intelektual yang dicurahkan sebagai bentuk pengembangan imajinasi, kreasi, keahlian, keterampilan disepadankan dengan menguras tenaga membanting tulang yang menghasilkan produksi. Dalam hak cipta sebagai kerja intelektualitas akan menghasilkan karya berupa buku, musik, film, lukisan, patung, desain arsitektur, dan sebagainya³⁰.

Meskipun demikian, dalam teori mengenai hak cipta tidak selalu penciptaan kreasi seni itu bermaksud sebagai mata pencaharian. Sebab terdapat

²⁹Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.

³⁰ZulkifliMakkawaru. 2019.*Perlindungan Hukum Ekpresi budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal.89

maksud lain seperti mengembangkan kepuasan pribadi atas pencapaian kerja intelektual mereka, hal ini biasanya dialami oleh seniman lukis dan patung cinderamata³¹

Pencipta (kreator) seringkali memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan atau menemukan sesuatu itu. Jika membiarkan orang lain untuk bebas memperbanyak atau menjual karya-karya tersebut akan mengakibatkan pencipta sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kreasi tersebut, setidaknya mereka tidak memperoleh kompensasi bagi waktu, dana dan tenaga yang telah dikeluarkannya untuk melahirkan karya cipta tersebut maka ini pelan-pelan terjadi ketidakadilan sebab berjalannya peristiwa memanfaatkan hak milik pihak lain yang berhak tanpa izin dan bahkan lebih jauh lagi pengambilan nilai komersial hak pihak lain secara semena-mena.

Fungsi sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia sehingga memberikan efek memanjakan manusia dalam kehidupan yang mana masyarakat pun akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu *up-todate*. Konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi menjadi lemah dalam semangat dan motivasi³².

Simon Butt (2000)³³ menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan

³¹ Paul Goldstein.Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok.

³² Zulkifli Makkawaru. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Lembaga Penelitian Universitas 45, Makassar.Hal. 16

³³ *Ibid*.

usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian atau menambah penghasilan.

Hak ekonomi yang merupakan salah satu hak eksklusif yang disandangkan pada hak cipta mendorong untuk maksimalisasi komersial dari suatu hak yang dimilikinya. Meskipun dalam pembahasan terdahulu digambarkan bahwa hak ekonomi meliputi beberapa jenis, namun Henry Soelistyo³⁴ hanya menyebut bahwa hak ekonomi mengandung dua elemen yakni hak memperbanyak (*reproduction/mechanical right*) dan hak mengumumkan (*performing right*).

Esensi *mechanical right* meliputi hak untuk menambah jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer, sedangkan esensi *performing right* mencakup pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain³⁵

³⁴ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta. Hal. 341

³⁵ *ibid*

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa hak eksklusif yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak ekonomi dan hak moral, maka perlu dikemukakan bahwa dalam konteks hak ekonomi itu terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan hak kekayaan intelektual itu. Akan tetapi tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem Hak Kekayaan Intelektual mengenal wadah hukum untuk itu berupa “lisensi” yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa “royalti”.

E. Pengertian Royalti dan Lisensi

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.³⁶ Imbalan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Semua pencipta lagu dan musik sangat mengharapkan dengan lagu dan musiknya ini memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk royalti yang berfungsi sebagai tanda adanya penghargaan atas jerih payahnya dalam menciptakan lagu atau musik. Mustahil membicarakan royalti tanpa didahului dengan perjanjian lisensi, namun pelaksanaan lisensi dalam pemasaran lagu dan musik bisa saja dilaksanakan oleh pencipta sendiri dengan pihak pengusaha pengguna musik dan lagu namun dapat pula melalui sebuah mekanisme perantara yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu

³⁶ Pasal ke 21 UU Hak Cipta

pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut.

Perkataan lisensi berasal dari kata Latin “*Licentia*”. Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dari privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja sebab dikenal pula kompensasi dalam bentuk *lump-sum payment*. Demikian pula perjanjian lisensi, tidak hanya membicarakan royalti tetapi terdapat beberapa *item-item* perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi.

Semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

F. Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu

Salah satu industri yang sedang berkembang sekarang ini industri hiburan berbasis karaoke yang umumnya dikemas dalam bentuk rumah bernyanyi dan

merupakan salah satu tempat masyarakat menyalurkan minat dan hasrat bernyanyinya dalam rangka hiburan atau dalam rangka melatih diri dalam olah vokal. Usaha karaoke yang mengandalkan lagu dan musik sebagai jualan utamanya tentu saja mengikatkan faktor hak cipta lagu dan musik sebagai pokok di dalamnya. Usaha karaoke dapat dikatakan sebagai sebuah industri hiburan yang melaksanakan aspek hak ekonomi suatu ciptaan dalam arti bahwa merupakan suatu cara yang ditempuh bagaimana sebuah lagu dan musik dapat dijadikan sumber meraup keuntungan. Menurut Bernard Nainggolan³⁷ pada hakikatnya sesudah lagu berhasil diciptakan terbuka beberapa peluang untuk menciptakan uang dari lagu tersebut, lagu yang dimaksudkan ditinjau dari berbagai segi akanditerima oleh pasar. Peluang pertama menciptakan uang dari lagu atau musik adalah ketika lagu direkam, diperbanyak dan dijual. Pada tahapan tersebut selain pencipta terdapat pula peran lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu tersebut ialah produser rekaman, penyanyi, pemusik, pemilik dan pekerja studio, distributor produk rekaman, agen, toko, sampai pedagang eceran. Dari semua proses itu, pemerintah pun mendapat pemasukan uang dari pajak. ZulkifliMakkawaru³⁸ mengemukakan bahwa gelombang dunia entertainment telah menguasai hasrat hidup manusia akan kebutuhan hiburan seni musik bagi penumbuhan semangat dalam menjalani kehidupan kebahagiaan. Seolah tidak ada ruang yang kosong bagi mengalirnya ide-ide baru dalam penciptaan karya seni musik dan lagu. Hampir semua hajat hidup orang diwarnai dengan musik dan lagu

³⁷ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hal. 155.

³⁸ ZulkifliMakkawaru. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hal. 128

sehingga secara ekonomi musik dan lagu memasuki posisi peraih aset penting sebuah negara.

Terdapat banyak pengguna hak cipta baik perseorangan maupun dalam bentuk lembaga atau usaha tertentu. Karena musik dan lagu yang merupakan salah satu jenis Hak Cipta merupakan suatu komoditi yang laris dijual. Oleh karena itu, perusahaan pengguna musik dan lagu ini banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Dalam pembahasan ini perusahaan pengguna musik yang akan dijadikan fokus adalah perusahaan karaoke yang dikemas dalam bentuk rumah bernyanyi. Terdapat usaha-usaha kecil yang berupa kafe atau warung kopi yang biasanya melengkapi juga layanannya dengan karaoke tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Pengertian ini meliputi unsur-unsur perusahaan yang dikemukakan oleh Mollengraaf dan Polak yakni dilaksanakan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan caramempniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan, dilakukan perkiraan rugi laba dan dicatat dalam pembukuan.³⁹

³⁹ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta. Hal. 82

Perlunya menetapkan terpenuhinya unsur-unsur perusahaan untuk dikaji dalam karya ilmiah ini adalah berkenaan dengan pembahasan hak ekonomi Hak Pertunjukan yang nantinya akan dikutip/dipungut dalam bentuk royalti yang tentu saja memerlukan kejelasan pencatatan karena menyangkut keuntungan finansial kedua belah pihak antara pengguna karya cipta dengan pencipta atau pemegang Hak Cipta atau bahkan hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang akan bertindak sebagai kuasa dari pencipta.

Ada beberapa perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan pengguna musik dan lagu sebagai bagian dari perusahaan pengguna Hak Cipta yakni antara lain: produser rekaman suara, produser seringkali harus melibatkan pihak lain seperti penyanyi, pemusik, penata musik rekaman, model dan lain-lain. Berbagai pihak di luar pencipta tersebut ada yang termasuk kelompok pemegang hak terkait yang hak-haknya diakui dan Konvensi Internasional dan Undang – Undang Hak Cipta, tetapi ada yang tidak termasuk sebagai pemegang hak terkait seperti penata musik dan operator studio rekaman.⁴⁰

G. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Bernard Nainggolan⁴¹ menegaskan bahwa pencipta oleh undang-undang diberi hak untuk memberi izin atau melarang pihak lain mengeksploitasi ciptaannya. Supaya hak pencipta dapat disebut tegak, semestinya setiap orang yang menggunakan atau menafaatkan ciptaan selain yang dikecualikan undang-undang haruslah mendapat izin dari pencipta. Namun pada kenyataannya pencipta

⁴⁰ Bernard Nainggolan, *op.cit.* Hal. 106

⁴¹ *Ibid.* Hal. 302-303

secara pribadi tidak akan pernah mampu mengontrol pemanfaatan ciptaannya oleh orang lain.

Misalnya, ciptaan lagu dapat direkam dan rekamannya dapat diperbanyak atau digandakan, dapat ditiru berbagai unsur dari lagu untuk menjadi sebuah lagu yang seolah-olah ciptaan baru, dapat diterjemahkan, dapat dipakai sebagai *sound-track* film atau drama, dapat diperdengarkan dan dipertunjukkan kepada umum, dan sebagainya. Pencipta lagu, tidak mungkin dapat mengawasi semuanya itu dari hari ke hari, yang bisa terjadi di mana saja di belahan dunia ini⁴²

Memperoleh izin pertunjukan dari sebuah karya akan menjadi mudah melalui jasa lembaga ini, di samping perannya dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan⁴³ Pada tahun 1990, di Indonesia berdiri Karya Cipta Indonesia (KCI) yang merupakan lembaga pertama di Indonesia yang mengkhususkan kegiatannya sebagai lembaga hak pertunjukan. Pencipta, komposer, pemusik dapat mewakili urusan pengumpulan hak ekonominya dari karya ciptanya melalui lembaga ini. Mekanisme yang paling umum digunakan adalah melalui lisensi yang disebut *Blanket License System* yang memperjanjikan lisensi semua lagu yang akan diputar oleh pemakai selama setahun. Karya Cipta Indonesia merupakan lembaga privat seperti halnya lembaga *performing right society* lainnya di dunia, didirikan untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu yang bersifat usaha komersial, dimana lagu menjadi salah satu komponen penarik konsumen. Secara internasional dikenal lembaga seperti *Confederation International Societies of Composers of*

⁴²*Ibid.*

⁴³Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, *Op.cit*, Hal. 60-69

Author and Composers (CISAC) yang menurut catatan tahun 1995 telah menghimpun sekitar 158 organisasi dari 86 negara di seluruh dunia.⁴⁴

Terbentuknya organisasi manajemen kolektor di beberapa negara menunjukkan konsistensi masyarakat pencipta di negara-negara yang bersangkutan untuk melindungi hak-haknya, khususnya hak pertunjukan. Struktur lembaga tampaknya sedikit demi sedikit mengalami pembakuan yang diikuti oleh berbagai negara.⁴⁵

Dibandingkan dengan perlindungan hukum atas karya sastra, perlindungan hukum atas ciptaan lagu atau musik muncul belakangan. Demikian pula perlindungan hak cipta dengan hak memperbanyak lebih mendahului perlindungan hak cipta dengan hak mengumumkan/hak pengumuman, namun terasa unik bahwa pada abad 20 dan 21 pembicaraan tentang perlindungan ciptaan lagu atau musik jauh lebih menonjol daripada perlindungan karya sastra. Bahkan pembicaraan hak pengumuman ini didominasi oleh bidang ciptaan lagu atau musik daripada bidang ciptaan sastra atau ciptaan lainnya⁴⁶.

Beberapa ketentuan mengenai LMK ini bahwa LMK harus memiliki izin operasional dari pemerintah yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMK yang dimaksud harus berbadan hukum dan bersifat nirlaba⁴⁷, serta memperoleh Kuasa dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait. LMK yang terbentuk dapat melaksanakan kewenangan menarik,

⁴⁴ZulkifliMakkawaru. 2010. *Op.cit.* Hal. 57

⁴⁵*Ibid.* Hal. 58

⁴⁶Bernard Nainggolan, *op.cit.* Hal. 169-170

⁴⁷ Pasal 88 ayat (2)a UU Hak Cipta

menghimpun, dan mendistribusikan royalti.⁴⁸ Terdapat dua LMK menurut undang-undang yakni satu yang mewakili kepentingan Pencipta dan satu lagi mewakili kepentingan pemilik hak terkait⁴⁹. Kedua LMK ini berwenang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial⁵⁰. Penetapan besaran royalti ditetapkan oleh kedua LMK setelah saling berkoordinasi, pemerintah melakukan pengesahan atas penetapan yang dimaksud⁵¹.

H. Kerangka Konseptual

Tesis ini akan menganalisis penanganan masalah penelitian berdasarkan kerangka pikir sebagai berikut :

Bahwa tesis ini diberikan judul Perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna music dan lagu.

Rujukan Perundang-undangan yang paling relevan dengan materi ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam penelitian tesis akan dibahas sebagai masalah pertama adalah implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai variabel 1, dengan 3 (Tiga) indikator yakni :

- 1) Pemahaman konsep hak ekonomi sebagai indikator pertama akan teliti sejauh manakah pemahaman masyarakat dan dunia untuk pengguna music dan lagu

⁴⁸ Pasal 88 ayat (2) b UU Hak Cipta

⁴⁹ Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta

⁵⁰ Pasal 89 ayat (2) UU Hak Cipta. Istilah pengguna yang bersifat komersial ini yang dimaksud salah satunya adalah karaoke. Dalam Pasal 87 ayat (1) digunakan istilah "pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial".

⁵¹ Pasal 89 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta

yang akan berpengaruh pada penghargaan hak ekonomi pencipta.

- 2) Pembayaran Royalti oleh Perusahaan pengguna sebagai indikator kedua. Akan diteliti sejauh mana perusahaan pengguna hak cipta musik dan lagu melakukan pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan hak cipta.
- 3) Selanjutnya indikator ketiga adalah peranan lembaga manajemen kolektif dimana akan diteliti peran lembaga khususnya yang bersifat perdata dalam hubungan kuasa dengan pencipta melaksanakan tugas jasa pengumpulan royalti untuk kepentingan pencipta.

Kemudian penelitian tesis akan dibahas sebagai masalah kedua adalah hambatan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai variabel 2 (Dua), dengan 3 (Tiga) indikator yakni :

- 1) Kelemahan pemahaman dari pencipta tentang haknya menjadi salah satu faktor ketidakpedulian dalam memperjuangkan haknya dari hak cipta yang dimilikinya, ini adalah indikator pertama.
- 2) Kelemahan pemahaman juga terjadi dari perusahaan pengguna hak cipta itu sendiri, ini juga turut menjadi sebab kelemahan penghargaan hak cipta berupa pembayaran royalti, ini adalah indikator kedua.
- 3) Eksistensi lembaga manajemen kolektif di Kota Makassar menjadi indikator ketiga yang akan diteliti sebagai salah satu faktor penghambat perlindungan hak ekonomi pencipta.

Jika semua indikator telah diteliti yang merupakan indikator penentu kebenaran variabel maka akan ditemukan jawaban apakah perlindungan hak

ekonomi pencipta oleh perusahaan pengguna music dan lagu berjalan maksimal atau tidak maksimal.

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Defenisi Operasional

- 1) Implementasi hak ekonomi adalah pelaksanaan hak hak pencipta berupa pembayaran royalti oleh pengusaha pengguna musik dan lagu.

- 2) Pemahaman hak ekonomi adalah sebagaimana pencipta dan pengusaha pengguna musik dan lagu memberikan respon atas penekan hak-haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya.
- 3) Pembayaran royalti adalah pembayaran yang dilakukan atas lembaga manajemen kolektif.
- 4) Peranan adalah aspek peran kelembagaan yang bersifat perdata berdasarkan surat kuasa.
- 5) Hambatan perlindungan hak ekonomi adalah bentuk hambatan khusus pada pemenuhan kewajiban pengusaha pengguna music dan lagu dan pemenuhan hak cipta musik dan lagu.
- 6) Kelemahan pemahaman adalah keterbatasan pengetahuan baik pencipta atas haknya maupun pengusaha pengguna music dan lagu atas kewajibannya
- 7) Eksistensi lembaga manajemen kolektif adalah kondisi keberadaan kantor di daerah Kota Makassar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, yakni pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Makassar, Kantor Cabang Karya Cipta Indonesia Sulawesi Selatan, Rumah Bernyanyi Diva Family Karaoke dan Rumah Bernyanyi Happy Puppy. Juga akan diwawancarai beberapa orang Pencipta lagu di Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan judul penulisan proposal tesis ini;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

3.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian, yakni Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Manager Rumah Bernyanyi Happy Puppy dan Diva Family Karaoke, pencipta lagu baik lagu umum maupun lagu Makassar.
3. Angket, yaitu pengumpulan data melalui pengedaran daftar kuisisioner kepada sejumlah responden yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 80 responden yang dipilih secara acak dari masyarakat umum, pengunjung rumah bernyanyi, dan karyawan rumah bernyanyi.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Adapun data angket akan dikumpulkan dan ditabulasi dalam bentuk Tabel dan dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase

f = frekuensi jawaban

n = jumlah responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Pembayaran Royalti oleh Perusahaan Pengguna Musik dan Lagu.

Berdasarkan data tempat karaoke/rumah bernyanyi di Kota Makassar ditemukan bahwa di antara data yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, data dari pengusaha industri hiburan diperoleh data yang banyak berubah diakibatkan adanya beberapa penambahan dan pengurangan usaha karaoke karena ditutup baik karena ditutup sendiri dengan alasan pandemi Covid maupun karena ditutup dengan alasan pelanggaran. Oleh karena itu, disini dihimpun semua data tersebut kemudian disusun akumulasi terbaru yang diperoleh, sebagai berikut:

Tabel 1. Tempat Karaoke dan Rumah Bernyanyi di Kota Makassar

| Nomor | Nama Kecamatan | Jumlah |
|-------|----------------|--------|
| 1 | Panakukang | 8 |
| 2 | Ujung Pandang | 4 |
| 3 | Mariso | 4 |
| 4 | Mamajang | 1 |
| 5 | Wajo | 7 |
| 6 | Tamalanrea | 5 |
| 7 | Biringkanaya | 6 |
| 8 | Makassar | 2 |
| 9 | Bontoala | 6 |

Sumber data primer diolah pada tahun 2022

Berdasarkan data Tempat Karaoke/Rumah Bernyanyi yang ada di Kota Makassar terbagi pada 9 kecamatan di Kota Makassar terdapat 43 Rumah Bernyanyi/Karaoke, adapun yang menjadi lokasi penelitian peneliti hanya ada 2 rumah bernyanyi/karaoke yaitu rumah bernyanyi diva family karaoke dan happy puppy karaoke, sehingga peneliti menemukan bahwa :

1. Terdapat usaha rumah bernyanyi/karaoke dengan menu utama memang adalah karaoke yang dilengkapi dengan room yang banyak dengan berbagai fasilitasnya, dan juga termasuk menyiapkan pemandu bagi yang hanya memang mau langsung bernyanyi dan tidak direpotkan dengan urusan digital dan penelusuran lagu;
2. Terdapat usaha rumah karaoke yang dilengkapi dengan fasilitas kafe (bahkan seperti mini resto) sehingga aktivitas karaoke hanya sebagai selingan;
3. Terdapat usaha rumah karaoke yang dipadukan dengan tempat pijat tradisional atau lainnya seperti akupuntur dan pijat refleksi;
4. Terdapat usaha karaoke dipadu dengan minimart.

Pada karaoke yang tidak dengan utuh sebagai tempat bernyanyi semata inilah sangat tidak dipentingkan penyediaan jenis lagu-lagu yang hits atau dari lagu ciptaan yang bersentuhan dengan kesenangan bernyanyi karena bernyanyi hanyalah sekadar selingan. Oleh karena itu menghitung kadar lagu untuk dikompetisikan dalam daftar lagu-lagu yang banyak dinyanyikan untuk menjadi pertimbangan diusulkan pembayaran royaltinya tidak menjadi prioritas.

Oleh karena pertimbangan inilah pihak LMK juga menetapkan prioritas untuk memaksimalkan pemungutan royalti lagu dan musik pada rumah

bernyanyi/karaoke tertentu yang mempunyai prioritas usaha penggunaan lagu dan bukan sebagai sampingan.

Peneliti juga memilih hanya 2 (dua) Rumah Bernyanyi/karaoke untuk dijadikan sasaran sampel. Keduanya merupakan bagian besar dari 3 (tiga) Rumah Bernyanyi/Karaoke yang telah dikenakan *chip* oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam penelitian yang dilakukan pada dua rumah bernyanyi yakni Rumah Bernyanyi Happy Puppy Karaoke dan Rumah Bernyanyi Diva Family Karaoke tertanggal 26 November 2022 adapun kami bertemu dengan Manager Rumah Bernyanyi Happy Puppy Karaoke yakni Bapak Jefry (Nama Samaran) maupun Manajer Rumah Bernyanyi Diva Family Karaoke yakni Bapak Ricky (Nama Samaran) terkesan berhati-hati dalam memberikan keterangan dengan terbuka, bahkan di kedua tempat tersebut ketika ditanya tentang lisensi dan royalti lebih sulit lagi memberikan keterangan. Ini menyangkut standar kerja yang dibangun oleh pihak perusahaan. Bapak Jefry (Nama Samaran) selaku manajer Rumah Bernyanyi Happy Puppy Karaoke mengaku tidak tahu menahu tentang sejauh manakah perusahaan ini membangun kerjasama dengan suatu Lembaga Manajemen Kolektif tertentu termasuk Karya Cipta Indonesia yang sudah memiliki jaringan kerja di Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan dan Barat. Semua yang menyangkut hal itu menurut mereka langsung ke pemimpin perusahaan pusat, bukan di operasional perusahaan di bawah seperti yang ada di Makassar begitupun dengan manajer rumah bernyanyi diva family karaoke yaitu bapak Ricky (Nama Samaran) menyampaikan bahwa kegiatan yang ada di cabang

hanya untuk operasional rumah bernyanyi/karaoke dan tidak tahu menahu terkait dengan pembayaran royalti lisensi kepada para pencipta lagu dan musik dikarenakan dalam proses pembayaran ataupun kerjasama dengan para pihak yang sudah terdaftar hak ciptanya itu menjadi kewenangan pusat.

Rumah Bernyanyi Happy Puppy Karaoke memang mengaku bahwa pernah merasa kesulitan menyelesaikan soal royalti itu terutama sejak adanya pandemi bahkan beberapa Rumah Bernyanyi dalam lingkup perusahaan mereka telah ditutup seperti Happy Puppy di salah satu jalan APP di Kawasan Panakukang Makassar.

Meskipun demikian mereka mengaku bahwa perusahaan di pusat telah melakukan pembayaran kepada pencipta lewat Karya Cipta Indonesia, bentuk dan cara bayarnya itu ada dalam mekanisme perusahaan di pusat. Namun mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Karya Cipta Indonesia kepada mereka di tingkat bawah.

Di Makassar Lembaga Manajemen Kolektif sepertinya masih menerapkan sistem sampling untuk melakukan penarikan royalti dari perusahaan pengguna musik, paling tidak terdapat 3 (tiga) perusahaan karaoke yang memiliki *chip* dari Lembaga Manajemen Kolektif yakni (akronim): Inul Vista Rumah Bernyanyi, Master Piece, dan Happy Puppy Karaoke. Ini berarti untuk mengukur kinerja Lembaga Manajemen Kolektif secara keseluruhan baru dapat dilihat sejauh mana mereka mampu mengumpulkan royalti dari ketiga rumah bernyanyi tersebut.

Pengutipan royalti pada radio siaran ditetapkan Rp 250.000 per tahun untuk (akronim) RG dan beberapa radio siaran lainnya⁵².

B. Hambatan yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu

Ketiadaan kantor Lembaga Manajemen Kolektif, Karya Cipta Indonesia di Makassar sekarang ini⁵³ menyulitkan untuk terdatanya secara sempurna aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif di Makassar. Menurut Syam S.R. (Pencipta Lagu)⁵⁴ dari sekitar 150-an lagu sayadaftarkan agaknya hanya ada 4 (empat) yang dibayarkan. Itu melalui kontak langsung dengan Mbak Nana (Nama Samaran) salah seorang dari Karya Cipta Indonesia Pusat. Keterangan dari Aras Tiong (Pencipta lagu) mengaku perolehan royalti yang ia dapatkan berfluktuasi. Sekilas tampak bahwa diperlukan pemahaman tentang mekanisme penentuan pembayaran royalti baik besarnya maupun cara perhitungannya.

Menurut Bahtiar (Pencipta lagu dan penyanyi) pemerolehan royalti sebenarnya dapat melalui dua jalur yakni menunggu royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (Karya Cipta Indonesia) untuk pertunjukan lagu di rumah-rumah bernyanyi (karaoke), hotel dan restoran, dan lain-lain, selain itu jika ia juga sekaligus adalah penyanyi dapat memperoleh royalti (atau nama lain) dari Perhimpunan Artis Pencipta dan Penyanyi Republik Indonesia (PAPPRI).

⁵²Wawancara dengan Dian Ekawati dari Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Republik Indonesia (PAPPRI) Sulawesi Selatan, Rabu, 17 Agustus 2022.

⁵³Sebelumnya pernah ada Andi Mangara, H. Mustafa, dan pengurus khusus yang didatangkan oleh KCI Pusat

⁵⁴Pernah menjadi pemasar dari lagu yang direkam di Studio Libels Record Makassar sehingga punya pengalaman di bidang hak penggandaan (*Mechanical right*).

Beberapa penyanyi Makassar yang diidentifikasi oleh kami-kami para pencipta dan penyanyi Makassar dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Barat baik yang telah terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif maupun yang tidak:

Tabel 2. Nama-Nama Penyanyi di Provinsi Sulawesi Selatan

| No. | MAKASSAR | PAREPARE | SENGKANG | MANDAR |
|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Ridwan Sau | Anca S. | Tajuddin Nur | Saleh AS. |
| 2 | Anci Laricci | Agus Syam | Andi Makkulau | |
| 3 | Ancu Laricci | Amir Syam | Toni L. | |
| 4 | Ucci Laricci | Mustafa Bande | | |
| 5 | Udhin Rafflesia | | | |
| 6 | Iwan Tompo | | | |
| 7 | Jausi Saleh | | | |
| 8 | Usman Nambung | | | |
| 9 | Bahtiar BS | | | |
| 10 | Aras Tiwong | | | |
| 11 | Hamid NR. | | | |
| 12 | Rasyid Sulaiman | | | |
| 13 | Ismail Solong | | | |
| 14 | A. Rasyid Alam | | | |
| 15 | Idris Daeng | | | |
| 16 | Junaedi Syam | | | |
| 17 | Sudirman | | | |
| 18 | Syamsir | | | |

Sumber: Dihimpun dari pengakuan pencipta dan penyanyi

Hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan royalti berdasarkan hasil penelitian di lapangan antara lain:

1. Undang-Undang Hak Cipta kurang disosialisasikan, artinya sosialisasi lebih banyak dilakukan dalam hal penjiplakan buku, penggandaan lagu/musik, pembajakan produk paten/teknologi, dan juga merek, sedangkan hak-hak di bidang *performing right* (hak pertunjukan) seperti pengutipan royalti dan pelaksanaan lisensi pada perusahaan pengguna musik dan lagu pada rumah bernyanyi masih kurang dilakukan.
2. Kadangkala pihak penegak hukum seperti penyidik kurang mengerti teknis lagu/musik sehingga menyulitkan dalam mengambil keputusan tentang pelanggaran yang disangkakan.
3. Pemerintah kurang sadar akan potensi ekonomi lagu dan musik sehingga tidak menjadi prioritas dalam penanganannya.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan Pencipta lagu⁵⁵ adalah:

1. Kemajuan teknologi/elektronik juga jadi masalah sehingga lahir banyak lagu tanpa melalui studio rekaman sehingga tingkat kesulitan dalam menciptakan lagu dipandang tidak terlalu berat sehingga derajat kepemilikannya tidak menimbulkan *sense* yang tinggi.
2. Terkadang kurangnya pendidikan pencipta sehingga sulit untuk menarik data darinya.

⁵⁵Wawancara dengan Bahtiar Rala, SH. MH. sebagai Pencipta Lagu Makassar dan anggota Karya Cipta Indonesia (KCI), Rabu, 17 Agustus 2022.

3. Cara Karya Cipta Indonesia yang lama, hanya mendata secara manual dan menagihnya dengan pendekatan via telepon dan mengundang dalam pertemuan.


Selanjutnya Bahtiar BS berasumsi bahwa banyak Pencipta tidak tertarik mempersoalkan lagunya yang dibajak adalah karena tingkat pengetahuan mereka tentang mekanisme mempertahankan hak itu sangat lemah, selanjutnya mereka banyak yang kesal karena kelemahan penanganan dari penegak hukum (berkenaan pemahaman teknis lagu dan musik dari penyidik belum maksimal)

Terdapat dua catatan penting dari Bahtiar bahwa:

1. Kita harus menghindari penciptaan lagu yang bernilai rendah, yakni lagu yang hanya mengandalkan kepornoan agar bisa laku, sementara tema dan mutu lagunya sebenarnya sangat rendah.
2. Banyak artis yang lahir dari Yuotube sehingga sulit disebut sebagai artis penyanyi sesungguhnya dia lahir tidak melalui studio rekaman, sulit menyebutnya artis.

Penelitian ini juga mengumpulkan data dari hasil kuisioner terhadap 80 responden yang dibagikan dalam bentuk kertas maupun melalui media sosial. Dari jawaban para responden diperoleh data sebagai berikut:


1. Apakah Bapak/Ibu pernah berkunjung ke Rumah Karaoke/Rumah Bernyanyi?



Para responden menjawab bukan termasuk sering mengunjungi karaoke namun bukan juga termasuk yang tidak pernah berkunjung ke karaoke, akan tetapi maksimal mereka menjawab kadang-kadang. Kadang-kadang cukup untuk menjadi alasan memberikan pertanyaan lanjutan mengenai aktivitas di karaoke yang biasa dikunjunginya.


2. Jika Bapak/Ibu Menjawab Sering atau Kadang-Kadang, apakah menurut Bapak/Ibu Perusahaan Karaoke itu berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pembayaran tiket masuk tanpa harus memberikan hak sebagian kepada Pencipta Lagu/Musiknya?

Responden memberikan jawabannya seperti disimpulkan berikut:




Dari jawaban responden disimpulkan bahwa mereka mengaku bahwa pencipta lagu berhak atas bagian keuntungan berupa royalti atas hasil lisensi hak cipta dari pencipta, bukan hanya pemilik usaha karaoke yang berhak meraup keuntungan atas hasil ciptaan pencipta.

3. Jika Menurut Bapak/Ibu ada Hak dari Pencipta yang lagunya dinyanyikan untuk dibayarkan, kemana Hak Pencipta itu dibayarkan?




Hingga 72% responden cukup memahami bahwa pembayaran royalti kepada pencipta dapat dilakukan melalui jasa lembaga pengumpul, meskipun ada 19,2% yang mengatakan bahwa royalti disalurkan langsung oleh perusahaan karaoke kepada pencipta.

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar mengenai lembaga pengumpul royalti semacam Karya Cipta Indonesia (KCI):




Mayoritas responden memang mengaku pernah mendengar adanya Lembaga pengumpul royalti semacam KCI yang dapat menjadi lembaga jasa yang mewakili pencipta dalam meraup hak-hak ekonominya berupa royalti.

5. Jika Bapak/Ibu Menjawab YA, Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu apakah lembaga tersebut cukup efektif mewakili hak-hak Pencipta:




Hingga 70,9% responden memberikan penilaian bahwa kinerja lembaga pengumpul semacam itu adalah efektif untuk mewakili kepentingan pencipta dalam mempertahankan hak-hak ekonominya.

6. Jika Bapak/Ibu menjawab YA, efektif apakah alasannya?




69% responden membutuhkan jawaban tentang kepastian pembayaran royalti sebagai ukuran standar efektifitas dari kerja lembaga dalam menangani hak-hak ekonomi pencipta.

7. Jika Bapak/Ibu Menjawab Tidak Efektif, apakah alasannya?




Jawaban responden yang menilai tidak efektif dalam menilai kerja LMK memberikan jawaban yang relatif berimbang.

8. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendengar Bahwa ada Pencipta Telah dibayarkan Royalti Lagunya/Musiknya dari Lembaga Pengumpul?




Jawaban responden sebanyak 56,3 % meragukan bahwa pembayaran royalti atas lagu/musiknya sudah dibayarkan melalui lembaga pengumpul yakni karya cipta indonesia

9. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu tentang hak-hak dari Pencipta Lagu/Musik atas Ciptaan Lagu/Musiknya?




Mayoritas responden menilai bahwa sesungguhnya bahwa baik pencipta maupun bukan pencipta dapat saja melakukan tindakan menyanyikan lagu ciptaan pencipta, namun mengenai tindakan yang bukan pencipta mesti melalui mekanisme izin/lisensi yang berdampak pada wajibnya mereka itu membayar royalti kepada pencipta.

10. Apakah Menurut Bapak/Ibu Hak-Hak Pencipta dalam bentuk finansial (ekonomi) telah ditunaikan oleh pihak yang menggunakannya?




Responden menilai telah dilakukan pembayaran hak-hak ekonomi pencipta namun itu dijawab hanya 56,9% dengan bandingan terdapat 15,7% yang merasa ragu-ragu menjawab.

11. Menurut Bapak/Ibu siapa sajakah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pengguna hak cipta lagu dalam bentuk mengkomersilkan?




Responden cukup memahami tentang siapakah yang dimaksud dengan pengguna hak cipta itu dalam rangka komersialisasi terbukti bahwa 72,5% memilih opsi jawaban rumah bernyanyi dan hotel serta restoran dapat dikategorikan sebagai pengusaha pengguna.

12. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui bahwa Pencipta Lagu/Musik berhak atas komersialisasi lagu/musik ciptaanya?



Jawaban responden sebanyak 89,3% mengiyakan bahwa pencipta lagu/musik berhak atas komersialisasi atas ciptannya.

13. Menurut Bapak/Ibu cara pengguna Lagu dan Musik menghargai Hak Ekonomi (Hak Komersialisasi) Pencipta adalah?



Pada pertanyaan terakhir nampak bahwa responden juga memahami akan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang berperan sebagai pengantarai dengan jasa pelayanan antara pencipta dan pengguna lagu dan musik untuk memperoleh hak-hak ekonominya.

Lagu dan musik merupakan suatu karya yang dapat mendorong kemajuan dan peradaban. Ia mengekspresikan ide dan gagasan manusia di bidang seni yang kemudian diungkapkan ke dalam bentuk tutur dan tulis yang berestetika sehingga dapat dinikmati orang banyak. Oleh karena itu, ketika ungkapan karya seni lagu dan musik itu dilahirkan menyiratkan adanya pihak yang berposisi sebagai empunya lagu atau musik tersebut. Itulah Pencipta, pihak yang menelorkan karya cipta dari hasil kerja otak/intelektualitasnya sehingga menjadi produk atau potensi jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Oleh sebab itu, penciptaan lagu dan musik mampu menghadirkan suasana yang serba hidup dalam kehidupan sehari-hari, suasana gembira ria dalam kemasan musik panggung, musik jalanan, musik life dalam aula ataupun ruang kecil. Produk berupa CD, kaset, dan penyimpanan digital lainnya dapat disebar melalui sarana radio, televisi, facebook, instagram, tiktok, dan lain-lain.

Pemanfaatan komersialisasinya pun berjalan dengan lancar hingga mencapai titik booming tertentu. Banyak pihak yang dapat memperoleh keuntungan komersial dari pengelolaan lagu dan musik.

Rumah Bernyanyi atau Karaoke merupakan salah satu tempat yang menu utamanya adalah lagu dan musik yang dikemas dalam bentuk sejumlah kamar/bilik kedap suara dimana konsumen menikmati hiburan bernyanyi sendiri. Tentu saja ini membutuhkan sarana digital yang memungkinkan seorang menyanyi dengan iringan musik tanpa kehadiran personil seperti menyanyi dengan *electon music* atau orkes musik tertentu. Namun menggunakan layar kaca atau alat monitor yang menampilkan seluruh lirik lagu yang hendak dinyanyikan yang disediakan oleh pengusaha rumah bernyanyi tersebut.

Disini terikat dengan teknologi dan informasi yang berkembang yang memang diakui sebagai salah satu variabel memajukan pengumuman dan memperkenalkan suatu hak cipta seperti lagu dan musik, meskipun diakui pula dengan teknologi dan informasi justru menjadi sarana pelanggaran hak cipta itu⁵⁶.

Pengusaha rumah bernyanyi terikat oleh suatu aturan mengenai penggunaan lagu dan musik yang menjadi menu utama jualannya. Ini berkaitan dengan izin penggunaan lagu atau musik tersebut sebab lagu dan musik itu terdapat hak bagi pihak lain (pencipta dan atau pemegang hak cipta) yang harus dimintakan izin, bahkan berkaitan dengan royalti penggunaan/pemakaian lagu atau musik tersebut. Akan tetapi pengusaha tidak harus berhubungan langsung

⁵⁶Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 553-578. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>

dengan pencipta dan atau pemegang hak ciptanya tersebut tetapi dapat berhubungan dengan suatu lembaga resmi yang mewakili kepentingan pencipta dan atau pemegang hak cipta tersebut.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan suatu lembaga nirlaba yang memperoleh sertifikasi izin operasional dari pemerintah untuk melakukan aktivitas pemungutan royalti penggunaan lagu dan atau musik mewakili pencipta dan atau pemegang hak cipta berdasarkan hubungan kuasa antara pencipta/pemegang hak cipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif tersebut. Pada periode tertentu royalti tersebut dibagikan kepada para pencipta/pemegang hak cipta berdasarkan perimbangan penayangan lagu tersebut di layar karaoke pada rumah bernyanyi.

Dengan demikian pengusaha rumah bernyanyi wajib memberikan perhatian khusus pada hubungan kontraktual penggunaan lagu yang ditampilkannya dalam setiap aktivitas usahanya di bidang karaoke. Namun demikian, dalam banyak kasus dapat diketahui banyaknya perusahaan karaoke yang tidak mengindahkan ketentuan itu sehingga tidak sedikit pula yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Dapat dilihat contoh kasus gugatan Yayasan Karya Cipta Indonesia (sebuah LMK di Indonesia) menggugat sebuah badan hukum perusahaan hotel (HSJI) dan sebuah badan pengurus organisasi pengusaha hotel dan restoran. Juga Karya Cipta Indonesia mewakili ribuan pencipta menggugat 2 (dua) perusahaan karaoke yakni SK dan TCD di Jakarta⁵⁷. Satu hal yang perlu menjadi perhatian pula adalah bahwa terdapat pencipta dalam

⁵⁷Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan. Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hal. 258-263

skala kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif karena *performing right* dan Lembaga Manajemen Kolektif masih asing baginya, meskipun diakuinya telah terjadi pembayaran yang baik oleh Lembaga Manajemen Kolektif⁵⁸.

Hak Ekonomi bagi Pencipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta belum dipahami secara merata oleh Pencipta maupun masyarakat umum dan pengusaha pengguna hasil ciptaan. Ini mengakibatkan terjadinya dalam kendala komersialisasi karya di bidang Hak Cipta berakibat lanjut pada lemahnya upaya hukum perlindungan hak-hak Pencipta yang berupa bagaimana royalti berdasarkan lisensi dapat ditunaikan. Perangkat organisasi pelaksana perlindungan yang diakui oleh undang-undang tidak mampu menjalankan fungsinya untuk turut serta mendorong perlindungan dimaksud secara optimal.

⁵⁸Moh. Fathur Rizki, ZulkifliMakkawaru, dan Baso Madiong. 2021. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (*Performing Right*) Perusahaan Karaoke dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Manajemen Kolektif (*Legal Review og the Implementation of Karaoke Companies Performance Rights in Paying Song Royalty Through the Power of Collective Maanagement Institution*)". *Clavia: Journal of Law*, Vol. 19 No. 2 (Juli 2021). Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Makassar.Hal.106.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan music untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan dia antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar.
2. Ketiadaan Kantor Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Kota Makassar menjadi faktor yang mempersulit para pencipta musik dan lagu untuk melakukan koordinasi ataupun mendaftarkan hak ciptanya melalui lembaga manajemen kolektif (LMK)

B. SARAN

1. Disarankan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Karya Cipta Indonesia Kota Makassar agar dapat memberikan peningkatan pengetahuan bagi para pencipta musik dan lagu atas hak-hak ekonomi yang dimiliki atas ciptannya melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta bersama dengan aparat penegak hukum.

2. Disarankan kepada Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan agar dapat memfasilitasi kantor/tempat dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Karya Cipta Indonesia (KCI) agar dapat menunjang kinerja dan program dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam melakukan pendataan ataupun penyaluran royalti kepada para pencipta musik dan lagu yang sudah secara sah memiliki lisensi terhadap lembaga manajemen kolektif (LMK) atau Karya Cipta Indonesia.

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- Daniel Yovanda dan SryWalnyRahayu. 2019. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran dan Café di Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta
- Makkawaru, Zulkifli. "Performing Right in Cache Copyright Law of Indonesia." *Journal of Humanity* 3.1 (2015): 92928.
- Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung.
- Oemar Seno Adji dalam PadmoWahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright,s Law)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS. dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sudjana, Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law.
- Yudhistiro Tri Prakoso. 2008. *Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Semarang
- Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farha Pustaka, Sukabumi.

Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, Herman Dema. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi.

Zulkifli Makkawaru, Hj. Kamsilaniah, Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta Paten dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi.

Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.



Lampiran :**Nama-Nama Rumah Bernyanyi/Karaoke di Kota Makassar tahun 2022.**

| No | Nama Tempat Rumah Bernyanyi/Karaoke | Letak Kecamatan |
|-----------|--|---|
| 1 | Nav Rumah Bernyanyi | Panakukang |
| 2 | Bee Karaoke | Ujung Pandang |
| 3 | Happy Puppy Karaoke | Tamalate, Mariso, Ujung Pandang, Mamajang, Wajo |
| 4 | E Club Karaoke | Panakukang |
| 5 | Divya Family | Ujung Pandang, Biringkanaya |
| 6 | Divya Mansion | Wajo |
| 7 | Fam Family | Tamalanrea |
| 8 | Centro Karaoke | Tamalanrea |
| 9 | Princess Karaoke | Panakukang |
| 10 | Liryca Karaoke | Biringkanaya |
| 11 | Master Piece Lounge 2 nd Floor | Makassar |
| 12 | Sky Karaoke | Bontoala |
| 13 | Blitz SR Karaoke | Bontoala |
| 14 | Tropicana Karaoke | Bontoala |
| 15 | Platinum Family Karaoke and Café | Bontoala |
| 16 | Granada Family Karaoke | Bontoala |
| 17 | Andre Kios dan Karaoke | Bontoala |
| 18 | Inul Vista Rumah Bernyanyi | Tamalanrea, Panakukang |

| | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 19 | Ayu TingTing | Ujung Pandang |
| 20 | Sync Karaoke | Mariso |
| 21 | Studio 33 Clarion | Panakukang |
| 22 | Istana Karaoke | Makassar |
| 23 | Royal Club Karaoke | Panakukang |
| 24 | Suka-Suka Karaoke | Biringkanaya |
| 25 | Star Café Karaoke | Tamalate |
| 26 | Casablanca Karaoke | Tamalanrea |
| 27 | Exodus Café & Bar | Tamalanrea |
| 28 | Metro Sulawesi Karaoke | Wajo |
| 29 | New Melody Karaoke | Wajo |
| 30 | Dunia Karaoke | Wajo |
| 31 | Granada Family Karaoke | Wajo |
| 32 | Venus Karaoke & Pijat Tradisional | Wajo |
| 33 | Ninda Kios Karaoke | Panakukang |
| 34 | Denpasar Karaoke | Panakukang |
| 35 | Karaoke Trade Centre | Biringkanaya |
| 36 | Xiss Karaoke & Cafe | Biringkanaya |
| 37 | Litha Bar & Karaoke | Biringkanaya |
| 38 | D'Smart Karaoke | Mariso |
| 39 | Karaoke Executive Studio 11 | Mariso |



Dokumentasi Wawancara dengan Pak Bahtiar BS selaku Pencipta dan Penyanyi Musik dan Lagu di Kota Makassar Pada Tanggal 17 Agustus 2022



Dokumentasi wawancara dengan Manajer Happy Puppy Karaoke Pada Tanggal 17 November 2022.



Dokumentasi wawancara dengan Manajer Diva Family Karaoke Pada Tanggal 17 November 2022